



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

**(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: PER-12/BC/2016)**



DASAR HUKUM

UU KEPABEANAN

**PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006**



PERATURAN MENTERI KEUANGAN

**PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG
IMPOR SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PMK NOMOR 225/PMK.04/2015**




PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016
TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR**



RUANG LINGKUP





Tujuan Pemeriksaan Fisik

PEMERIKSAAN FISIK

MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN NILAI PABEAN DENGAN BENAR

MENEMUKAN ADANYA BARANG YANG TIDAK DIBERITAHUKAN

MENEMUKAN ADANYA URAIAN BARANG YANG TIDAK JELAS/TIDAK BENAR

MENEMUKAN KESALAHAN PEMBERITAHUAN NEGARA ASAL BARANG

KEPENTINGAN LAIN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN ANTARA LAIN UNTUK KEPERLUAN PERPAJAKAN ATAU PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBatasan



TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK



**TEMPAT
PENIMBUNAN
SEMENTARA (TPS)**

ATAU

TEMPAT LAIN YANG
DIPERLAKUKAN SAMA
DENGAN TPS



**TEMPAT
PENIMBUNAN
BERIKAT (TPB)**



**TEMPAT
PENIMBUNAN
PABEAN (TPP)**

ATAU

TEMPAT LAIN YANG
BERFUNGSI SEBAGAI
TEMPAT PENIMBUNAN
PABEAN (TPP)



PEMERIKSAAN FISIK DENGAN PEMINDAI PETI KEMAS



- barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang terkena pemeriksaan acak;
- barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun hanya terdiri dari 1 (satu) jenis barang dan 1 (satu) pos tarif, yang berdasarkan pertimbangan dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pelayanan pabean dapat diperiksa dengan pemindai Peti Kemas;
- barang dalam Peti Kemas berpendingin;
- barang yang berdasarkan analisis intelijen ditetapkan untuk diperiksa melalui pemindai Peti Kemas;
- barang peka udara; atau
- barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai Peti Kemas.



TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK





TATACARA PEMERIKSAAN FISIK (1)





TATACARA PEMERIKSAAN FISIK (2)

PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DALAM PETI KEMAS

- dalam hal Peti Kemas berjumlah 5 (lima) atau kurang:
 - a) 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen); atau
 - b) 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- dalam hal jumlah Peti Kemas lebih dari 5 (lima):
 - a) 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen); atau
 - b) 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah Peti Kemas yang diberitahukan dengan jumlah minimal 1 (satu) Peti Kemas, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).
- Penentuan nomor Peti Kemas yang akan diperiksa dilakukan oleh SKP.

PEMERIKSAAN BARANG IMPOR TIDAK MENGGUNAKAN PETI KEMAS

- 10% (sepuluh puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 10% (sepuluh puluh persen);
- 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah kemasan yang diberitahukan, untuk tingkat Pemeriksaan Fisik 30% (tiga puluh persen).



TATACARA PEMERIKSAAN FISIK (3)

TINGKAT PEMERIKSAAN	KATEGORI KEMASAN	JUMLAH KEMASAN	DIPERIKSA	KETERANGAN
10 % (SEPULUH PERSEN)	PETI KEMAS	< 5 PETI KEMAS	10 PERSEN DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN MINIMAL 1 PETI KEMAS	<ul style="list-style-type: none"> KEMASAN YANG DIPERIKSA MINIMAL 2 KEMASAN DALAM HAL HANYA TERDAPAT 1 KEMASAN YANG DIPERIKSA HANYA 1 KEMASAN
		≥ 5 PETI KEMAS	10 PERSEN DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN MINIMAL 1 PETI KEMAS	
	KEMASAN	< 5 KEMASAN	10 PERSEN DARI JUMLAH KEMASAN DENGAN MINIMAL 2 KEMASAN	
		≥ 5 KEMASAN	10 PERSEN DARI JUMLAH KEMASAN DENGAN MINIMAL 2 KEMASAN	
30 % (TIGA PULUH PERSEN)	PETI KEMAS	< 5 PETI KEMAS	30 PERSEN DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN MINIMAL 1 PETI KEMAS	
		≥ 5 PETI KEMAS	30 PERSEN DARI JUMLAH PETI KEMAS DENGAN MINIMAL 1 PETI KEMAS	
	KEMASAN	< 5 KEMASAN	30 PERSEN DARI JUMLAH KEMASAN DENGAN MINIMAL 2 KEMASAN	
		≥ 5 KEMASAN	30 PERSEN DARI JUMLAH KEMASAN DENGAN MINIMAL 2 KEMASAN	
MENDALAM	PEMERIKSAAN DILAKSANAKAN SAMPAI DIPENUHINYA TUJUAN PEMERIKSAAN FISIK			



TATACARA PEMERIKSAAN FISIK (4)

INSTANSI LAIN


- ketentuan di bidang Impor yang mempersyaratkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat dari instansi lain, pemeriksaan fisik dapat dilakukan bersama-sama dengan Pejabat Pemeriksa Fisik
- tingkat Pemeriksaan Fisik sesuai ketentuan tingkat pemeriksian

CONTOH BARANG

- Pejabat Pemeriksa Fisik dapat mengambil contoh barang dan/atau meminta dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa
- Pengambilan contoh dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik



PROSES PEMERIKSAAN FISIK



- PKB DISERAHKAN PALING LAMBAT PUKUL 12.00 HARI (KERJA) BERIKUTNYA
- DALAM HAL BATAS WAKTU TIDAK DIPENUHI, DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK BERSAMA PENGUSAHA TPS ATAS RESIKO DAN BIAYA IMPORTIR
- PEMERIKSAAN FISIK DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) JAM SEJAK PKB DISAMPAIKAN



KETERANGAN PROSES PEMERIKSAAN FISIK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	
1	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibuat oleh Importir atau PPJK yang dikuasakannya	-	
2	PIB dikirim secara elektronik ke SKP Impor (CEISA)	-	
3	Dalam hal Importasi ditetapkan melalui jalur merah, SKP Impor (CEISA) mengirimkan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada Importir dengan menembuskan SPKM kepada Pengusaha TPS lokasi penimbunan barang impor	-	
4	Importir atau PPJK yang dikuasakan menyiapkan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik di tempat pemeriksaan	-	
5	Importir atau PPJK yang dikuasakan melaporkan kesiapan barang Impor yang akan diperiksa	Dilakukan paling lambat Pukul 12.00 hari (kerja) berikutnya sejak SPJM	
6	Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan instruksi pemeriksaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Fisik	-	
7	Pejabat Pemeriksa Fisik menerima instruksi pemeriksaan, PIB dan/atau daftar kemasan (packing list)	-	
8	Pejabat Pemeriksa Fisik melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Importir, PPJK dan/atau Pengusaha TPS	Dilakukan paling lambat 1(satu) jam sejak PKB	
9	a	Pejabat Pemeriksa Fisik menuangkan hasil pemeriksaan pada LHP dan merekamnya pada SKP Impor	-
	b	Pejabat Pemeriksa Fisik membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan meminta importir atau PPJK yang dikuasakannya atau pengusaha TPS untuk menandatangani	-



TANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN FISIK

Pejabat Pemeriksa Fisik bertanggung jawab hanya terhadap jumlah dan jenis barang yang dilakukan Pemeriksaan Fisik

Pejabat Pemeriksa Fisik membubuhkan paraf pada kemasan barang yang telah diperiksa



PENUTUP

Dengan berlakunya Perdirjen Pemeriksaan Fisik Barang Impor, maka:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor; dan
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-05/BC/2003 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Barang Impor; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

TERIMAKASIH

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI